

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan. Ada gelap dan ada terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula dengan manusia, manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada pria dan ada wanita. Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral, yang dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Menikah dan berkeluarga pada dasarnya merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk meneruskan keturunan yang baik. Oleh karena itu, dalam pernikahan dan berkeluarga memiliki aturan yang harus dijamin oleh suatu lembaga yang berwenang agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut syarat dan rukun yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.²

Adapun secara bahasa kata “nikah” berasal dari bahasa Arab yang berarti bergabung dan berkumpul, dipergunakan juga dengan arti *wathi'* atau *akad nikah*, tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk akad nikah.³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), 65.

² Slamet Abidin & Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 12.

³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* Cet. Pertama (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988),

Tujuan perkawinan disamping mendapatkan pengakuan sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, tujuan perkawinan juga diantaranya sebagai berikut:⁴

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Keluarga harmonis dapat terbentuk apabila pasangan telah matang dan siap untuk melakukan pernikahan. Kematangan emosi, fisik, biologis, dan ekonomi berpengaruh besar terhadap tingkat keharmonisan dalam keluarga. Di samping itu faktor usia juga sangat berpengaruh, karena usia berbanding lurus dengan kematangan psikologi dan emosi. Semakin dini usia calon pengantin semakin rendah pula kematangan psikologi dan kontrol emosinya.⁵

Dampak pernikahan dari pasangan nikah dibawah umur diantaranya mengakibatkan seringnya terjadi perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan tidak terbinanya pendidikan pada anak yang dilahirkan. Pentingnya nikah usia matang bagi perempuan agar siapnya hormon untuk melahirkan dan bagi seorang laki-laki sebagai punggung keluarga telah siap memberikan nafkah pada keluarganya. Ketentuan batas minimal usia menikah tidak diatur secara tegas dalam literatur Hukum Islam. Dalam Hukum Islam hanya dijelaskan secara implisit pihak yang hendak melangsungkan pernikahan bagi yang benar-benar sudah siap mental, fisik, psikis, dan dewasa.

Menentukan batas minimal usia perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting untuk dapat menciptakan perkawinan yang sehat dan harmonis. Di Indonesia sebelumnya batas minimal usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1). Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 27.

⁵ Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 23.

diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.⁶

Selanjutnya pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi yang mana merupakan lembaga negara pengawal konstitusi melakukan uji materi terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dan memerlukan revisi karena tidak memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian keluarlah putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dimana dalam putusannya MK memerintahkan lembaga pembentuk Undang-Undang untuk segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan. Beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu: “Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk kedalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.⁷

Untuk mengantisipasi hal-hal yang semacam itu, pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait dengan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.” Batas usia inilah yang dianggap paling efektif untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.

Adanya perubahan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia terutama bagi calon pengantin wanita dari umur 16 tahun ke umur 19 tahun tentu saja memiliki dampak, terutama masyarakat yang semula mempersiapkan pernikahan perempuan kematangannya usia di atas 16 tahun harus merubah

⁶ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan

pernikahan ke usia 19 tahun. Adanya perubahan aturan tersebut menjadikan kondisi Kantor urusan agama (KUA) yang semula memasukkan mencatatkan pernikahan usia dini dibawah 16 tahun berubah dengan usia dibawah 19 tahun, hal ini mengharuskan KUA melakukan beberapa langkah dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat, intansi terkait, organisasi keagamaan terutama memberikan pemahaman kematangan usia perkawinan dan bagaimana jika pernikahan pada usia dibawah 19 tahun harus tetap dilaksanakan.

Bagaimana implementasi perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dilakukan pada KUA Kecamatan Gebang, inilah yang menjadi fokus peneliti untuk dijadikan penulisan untuk membuat penelitian di KUA Kecamatan Gebang untuk memberikan pemahaman dan gambaran keberadaan dari dampak perubahan aturan tersebut kepada masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Gebang.

Mempengaruhi tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap kekhawatiran orang tua terhadap anaknya akan pergaulan bebas dan takut dosa serta perasaan tabu juga anaknya telah memiliki pasangan tentu saja kondisi ini sangat mempengaruhi terhadap pemahaman tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkara ini, dengan di angkat judul **“Implementasi perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Studi kasus di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Penelitian

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- a. Banyaknya pernikahan yang melanggar peraturan batasan usia perkawinan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (pernikahan dibawah 19 tahun).
- b. Minimnya pengetahuan tentang batasan usia perkawinan yang sudah diterapkan Undang-Undang.

2. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi kajian dalam skripsi ini perlu adanya suatu upaya untuk menghindari dari pembahasan yang terlalu meluas dan juga terlalu melebar. Oleh karena itu, peneliti lebih memfokuskan pada penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada Implementasi perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sebutkan diatas maka didapatlah tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implikasi perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

a. Segi Akademik

Dengan adanya penelitian ini di harapkan akan menambahkan wawasan dan pengalaman terutama dibidang hukum khususnya tentang implementasi perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di wilayah Kecamatan Gebang. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi bantuan referensi dalam penelitian di masa yang akan mendatang serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada jurusan Hukum Keluarga di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Segi Praktis

Penelitian ini di harapkan memberi pemahaman atau wawasan terhadap masyarakat tentang implementasi perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelusuran penulis terhadap beberapa judul skripsi yang sesuai terhadap skripsi ini, maka ditemukan beberapa judul skripsi yang sesuai yang terkait dengan analisis tentang implementasi

perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan.

1. Skripsi karya Azhar Yushfi Mahasin yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan” yang menjelaskan Perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut sudah sesuai dengan teori masalah terhadap pencapaian tujuan perkawinan. Karena telah mencakup pemeliharaan terhadap jiwa dan akal sehingga tujuan perkawinan yang mana adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai.⁸

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas masalah terhadap perubahan batas minimal usia perkawinan sedangkan skripsi ini membahas tentang implementasi perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Safira Wahyu Septiana berjudul “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dalam skripsi ini menjelaskan Pembatasan usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal. Karena dengan diterapkannya undang-undang tersebut menjadikan perkawinan dibawah umur lebih banyak terjadi dibandingkan dengan saat diberlakukan pembatasan usia

⁸ Azhar Yushfi Mahasin, “*Analisis Masalah Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*”, Skripsi (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan usia minimal perkawinan demi kesejahteraan hidup kedua mempelai kedepannya. KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pacitan telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah perkawinan dibawah usia yang ditentukan undang-undang yaitu salah satunya dengan sosialisasi.⁹

Persamaannya adalah membahas tentang implementasi perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah di KUA pacitan belum diterapkan perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan di KUA Kecamatan Gebang sudah diterapkan perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Skripsi Hotmartua Nasution tentang “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” menjelaskan faktor yang mempengaruhi lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang pertama, karena batasan usia yang diatur sebelumnya tidak mampu lagi memberikan efek positif terhadap praktek pernikahan, karena maraknya praktek nikah muda yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, akibat banyaknya dampak buruk dari batasan usia yang diatur, maka banyak masyarakat yang merasa resah dan terdiskriminasi dari

⁹ Hotmartua Nasution, “*Perubahan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*”, Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019).

ketentuan tersebut, kemudian telah diajukan dua kali Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk merubah (menaikan) batas usia perkawinan bagi perempuan supaya tidak ada lagi diskriminasi yang muncul. Ketiga, bahwa ada 3 landasan kuat yang mendorong sekaligus menjadi pertimbangan dalam proses perubahan batas usia perkawinan yaitu dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis.¹⁰

Persamaannya adalah membahas perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas faktor yang mempengaruhi lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan skripsi ini membahas Implementasi perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam satu penelitian, yaitu diuraikan oleh jalan pemikiran menurut kerangka logis.¹¹ Kerangka pemikiran ini dibuat agar penulis mengetahui sumber rujukan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka kerangka berfikir yang digunakan dalam penulisan ini adalah mengenai bagaimana implementasi perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, karena perkawinan suatu hal yang sangat penting dalam suatu hubungan yang saling menyayangi untuk menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, karena dengan melangsungkan pernikahan maka akan

¹⁰ Saffira Wahyu Septiana, *“Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta).

¹¹ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial+ plus*, (Tanjungpura University Press, 2019), 323.

mengurangi kemaksiatan baik dalam penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.

Definisi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹² Perkawinan dapat dilakukan ketika berumur 16 tahun (perempuan) dan 19 tahun (laki-laki) menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.¹³ Tetapi setelah adanya perubahan ketentuan yang terjadi yang mana menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁴ Dalam hal ini jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud ayat 1, orang tua para pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹⁵

Perkawinan dibawah umur biasanya dialami dengan beberapa faktor yang terjadi di kehidupan mulai dari segi ekonomi karena keluarganya tidak sanggup membiayai maka menikahkan anaknya meski masih dibawah umur, pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah, usia muda karena berfikir dengan menikah di usia muda hidup menjadi tentram, dan karena faktor pendidikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka berfikir sebagai berikut:


¹² Citra Umbara, *Undang-Undang R. I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 2.

¹³ Citra Umbara, *Undang-Undang R. I. 4*.

¹⁴ Salinan *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1*.

¹⁵ Salinan *Undang-Undang Republik Indonesia, pasal 7 ayat 2*.

Tabel 1.1
Kerangka pemikiran



Pada tabel kerangka diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengalami perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan, usia perkawinan laki-laki dan perempuan 19 tahun ketika dibawah 19 tahun maka harus mengajukan surat dispensasi ke pengadilan, KUA hanya mengeluarkan surat penolakan untuk calon pengantin yang dibawah 19 tahun. Bagaimana implementasi perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di KUA Kecamatan Gebang.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Yaitu suatu metode yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum bekerja dalam lingkungan masyarakat.¹⁶

¹⁶ Skripsi Tesis, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, di akses pada 20 februari 2021 pukul 20:15.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif. Dalam penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan diungkapkan.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek data yang diperoleh dari mana data tersebut untuk digunakan untuk peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan (observasi) atau wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.¹⁸
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian studi kepustakaan yakni:¹⁹
 - a. Peraturan Perundang-Undangan
 - (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
 - (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019
 - (3) Kompilasi Hukum Islam
 - b. Buku
 - c. Jurnal
 - d. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang di ajukan

¹⁷ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 86.

¹⁸ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: ALFABETA, 2017), 99.

¹⁹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 99.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Berdasarkan pelaksanaan dan tujuannya penelitian ini akan menggunakan metode observasi sistematis, yaitu observasi yang sudah terlebih dahulu ditentukan kerangkanya. Observasi sistematis seringkali dibantu dengan alat-alat mencatat mekanis seperti kamera, dan alat perekam. Observasi ini akan dilakukan di KUA Kec. Gebang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, metode ini untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian implementasi Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN, Pada bab ini menjabarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini menjabarkan tinjauan umum tentang perkawinan, pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian pernikahan dini, tinjauan umum tentang batasan usia perkawinan, batas usia perkawinan menurut Undang-Undang dan Hukum islam.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, Bab ketiga berisi tentang gambaran umum Kecamatan Gebang, profil lembaga KUA

Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, tugas dan wewenang di dalam lembaga KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, data perkawinan, data usia perkawinan dan pendidikan pengantin, pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Gebang.

BAB IV: ANALISIS IMPLEMENTASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON, Bab ini menjabarkan bagaimana implikasi perubahan Undang-Undang tentang usia perkawinan, faktor pendukung dan penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

BAB V: PENUTUP, Bab ini berisikan pernyataan singkat berupa kesimpulan dari permasalahan, saran untuk manfaat penelitian untuk masa yang akan datang dan masukan bagi yang terkait.

